

**PERATURAN DESA GEMPOLPENDOWO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) TAHUN 2013**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA GEMPOLPENDOWO
TAHUN 2013**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, yang telah berkenan memberi Rahmat dan Hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Pembuatan RAPBD Desa Gempolpendowo Kecamatan Glagah Tahun Anggaran Tahun 2012.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, karena atas bimbingan beliau kita dapat membedakan antara perkara yang haq dan perkara yang bathil.

Bahwa sesuai dengan keputusan pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa Gempolpendowo

Kami menyadari bahwa di dalam melaksanakan Pembuatan RAPBD Desa selama Tahun Anggaran 2012 masih banyak dijumpai adanya kekurangan, hal ini dapat dimaklumi mengingat kami selaku pelaksana adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu dukungan seluruh Lembaga Pemerintahan Desa dan peran serta seluruh masyarakat sangat diharapkan untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan segala kekurangan. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dengan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Lembaga Pemerintahan Desa Gempolpendowo beserta seluruh masyarakat baik sempat hadir pada Rapat Paripurna ini

Gempolpendowo, 05 Pebruari 2013

Kepala Desa Gempolpendowo



RIF'ATUL AZIZAH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA GEMPOLPENDOWO
Jln. Raya Soko – Glagah No. 7 Kode Pos 62292 Glagah

PERATURAN DESA GEMPOLPENDOWO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GEMPOLPENDOWO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPENDOWO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo. Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 501.650.000,- (Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 501.650.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 176.400.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 325.250.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Gempolpendowo
Pada tanggal : 05 Pebruari 2013

KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO



RIE'ATUL AZIZAH

Lampiran Peraturan Desa Gempolpendowo, Kec Glagah
Kab Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 05 Pebruari 2013
Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Gempolpendowo.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GEMPOLPENDOWO KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	LUMBUNG DESA			
1.1.1.3	USAHA JASA/PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	Sewa HandTraktor			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	TANAH BENGGOK	41.250.000	41.250.000	
1.1.2.1.1	HASIL LELANG BENGGOK SEKDES		11.000.000	Bertambah
1.1.2.1.2	Hasil Lelang Hand Traktor		1.250.000	Bertambah
1.1.2.2	PASAR DESA			
1.1.2.2.1				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	SWADAYA MASYARAKAT	35.000.000	25.000.000	Berkurang
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG-ROYONG	14.000.000	10.000.000	Berkurang
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	JASA SURAT-MENYURAT	1.500.000	2.000.000	Bertambah
1,2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA			
1.2.2	BAGI HASIL PBB			
1.2.3				
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll)			
1.3.1.2				
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	33.000.000	33.000.000	
1.4.3	Plengsengan Dusun Grobogan	40.000.000		Berkurang
1.4.4				
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN PUSAT			
1.5.1.2	Rabat Beton Pompongian Weduni	125.000.000		Berkurang
1.5.1.3	Plengsengan Depan Balai Desa	60.000.000	100.000.000	Bertambah
1.5.1.4	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	10.000.000		Berkurang
1.5.1.5	PUAP	100.000.000	100.000.000	
1.5.1.6	Rehab Balai Desa	100.000.000	30.000.000	Berkurang

1	2	3	4	5
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Kopwan	25.000.000	25.000.000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota			
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat Desa Lainnya)	57.600.000	63.000.000	Bertambah
1.5.3.2	TPBPD	2.500.000	2.650.000	Bertambah
1.5.3.3	ASURANSI KEPALA DESA	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.4	Bantuan Operasional Program E-KTP	1.000.000		Berkurang
1.5.3.5	Bantuan Pemillhan Kepala Desa		6.500.000	Bertambah
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Purna Bakti Kepala Desa		5.000.000	Bertambah
1.5.4.2	Purna Bakti BPD		2.500.000	Bertambah
1,6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	DONATUR BERUPA UANG		1.000.000	Bertambah
	JUMLAH PENDAPATAN	688.350.000	501.650.000	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)			

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Penghasilan Kepala Desa	7.200.000	7.200.000	
2.1.1.1.1	Penghasilan Sekretaris Desa			
2.1.1.1.2	Penghasilan Kaur Umum	3.000.000	3.000.000	
2.1.1.1.3	Penghasilan 6 Kepala Dusun	31.050.000	31.050.000	
2.1.1.1.4	Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	57.600.000	63.000.000	Bertambah
2.1.1.1.5	Tunjangan BPD	2.500.000	2.650.000	Bertambah
2.1.1.1.6	Biaya operasional Pemerintah Desa	3.500.000	3.450.000	Berkurang
2.1.1.1.7	Biaya operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.1.1.1.8	Biaya operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.1.9	Honorarium RT/RW	2.500.000	1.500.000	Berkurang
2.1.1.1.10	Blaya Keejahteraan Kades Dan Perangkat			
2.1.1.1.11	Tunjangan Duka Cita Kades Dan Perangkat			
2.1.1.1.12	Tunjangan SekDes		1.200.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Biaya ATK Pemerintah Desa	1.500.000	2.500.000	Bertambah
2.1.2.1.1	Biaya ATK BPD	500.000	1.000.000	Bertambah
2.1.2.1.2	Biaya ATK LPM	500.000	1.000.000	Bertambah
2.1.2.1.3	Biaya Profil Desa	500.000	1.000.000	Bertambah
2.1.3	Belanja Pos Pemeliharaan			
2.1.3.1	Biaya Perawatan Kantor	4.000.000	10.000.000	Bertambah
2.1.3.2	Beli Komputer dan Almari Buku	4.000.000	4.750.000	Bertambah
2.1.3.3	Perawatan Aset Desa Program PNPM	2.000.000	5.000.000	Bertambah
2.1.3.4	Perawatan Kendaraan Inventaris	1.000.000	1.000.000	
2.1.3.5	Pengadaan Umbul-umbul	500.000	1.000.000	Bertambah
2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.4.1	Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat Desa	2.500.000	5.000.000	Bertambah
2.1.4.2	Perjalanan Dinas BPD	500.000	1.000.000	Bertambah
2.1.4.3	Perjalanan Dinas LPM	500.000	1.000.000	Bertambah
2.1.4.4	Perjalanan Dinas Kader Desa	500.000	500.000	
2.1.4.5	Perjalanan Kelompok Tani	500.000	500.000	
2.1.4.6	Perjalanan Dinas PKK	500.000	500.000	
2.1.4.7	Perjalanan Dinas Hansip			
2.1.5	Belanja Lain-lain			
2.1.5.1	Biaya Rapat Desa	2.500.000	4.000.000	Bertambah
2.1.5.2	Biaya Listrik Kantor	1.000.000	1.500.000	Bertambah
2.1.5.3	Biaya Air Minum	400.000	500.000	Bertambah
2.1.5.4	Biaya Telpo Kantor	500.000	500.000	
2.1.5.5	Biaya PBB Tanah Desa	600.000	600.000	
2.1.5.6	Biaya PORKAP	500.000	1.000.000	Bertambah
2.1.5.7	Biaya HUT RI	500.000	1.500.000	Bertambah
2.1.5.8	Biaya Lomba Desa	500.000	500.000	
2.1.5.9	Biaya BB Gotong Royong	1.500.000	1.500.000	
2.1.5.10	Biaya Bantuan HJL	500.000	500.000	
2.1.6	Pos Bina Manusia			
2.1.6.1	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa	1.500.000	3.000.000	Bertambah
2.1.6.2	Pemberdayaan Kelompok Tani	2.000.000	4.000.000	Bertambah
2.1.6.3	Bimtek dan Diklat	3.500.000	4.000.000	Bertambah

1	2	3	4	5
2.1.7	Pengeluaran Tak terduka			
2.1.7.1	Biaya Sidang APBDes	3.000.000	4.000.000	Bertambah
2.1.7.2	Lain-lain Tak terduka			
2,2	Belanja tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Hibah			
2.2.1.1	Asuransi Kepala Desa		1.000.000	Bertambah
2.2.2	Belanja Pos Pembangunan Sarana Dan Prasarana			
2.2.2.1	Pembangunan 4 Jalan Dusun	16.500.000	22.000.000	Bertambah
2.2.2.2	Perbaikan Saluran Air Limbah	5.500.000	5.500.000	
2.2.2.3	Pembuatan Plengsengan	111.000.000	5.500.000	Berkurang
2.2.2.4	Rehab Balai Desa	130.000.000	30.000.000	Berkurang
2.2.2.5	Rabat Beton Jalan Poros	125.000.000		Berkurang
2.2.2.6	PUAP	100.000.000	100.000.000	
2.2.2.7	SPP PNPM	10.000.000		Berkurang
2.2.2.8	Kopwan	25.000.000	25.000.000	
2.2.2.9	Plengsengan Depan Balai Desa		100.000.000	Bertambah
2.2.3	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.3.1	Pembinaan Karang Taruna	2.000.000	1.000.000	Berkurang
2.2.3.2	Menunjang kegiatan PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.3.3	Menunjang Bulan Bhakti Gotong Royong	2.000.000	500.000	Berkurang
2.2.3.4	Posyandu	2.000.000	500.000	Berkurang
2.2.3.5	Operasional GAPOKTAN		2.500.000	Bertambah
2.2.3.6	Operasional Program E-KTP	1.000.000		Berkurang
2.2.3.7	Operasional Pemilihan Kepala Desa		6.500.000	Bertambah
2.2.3.8	Purna Bakti Kepala Desa		5.000.000	Bertambah
2.2.3.9	Purna Bakti BPD		2.500.000	Bertambah
2.2.4	Belanja tak terduga			
2.2.4.1	KEADAAN DARURAT	5.500.000	10.750.000	Bertambah
JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)		688.350.000	501.650.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
	Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3,2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)				

Ditetapkan di GEMPOLPENDOWO
Pada tanggal 05 FEBRUARI 2013

KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO


RIF'ATUL AZIZAH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA GEMPOLPENDOWO
Jln. Raya Soko – Glagah No. 7 Kode Pos 62292 Glagah

KEPUTUSAN DESA GEMPOLPENDOWO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO

- Menimbang** : Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo, Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Gempolpendowo Nomor 01 Tahun 2012 maka dengan ditetapkan dalam Keputusan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72).
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Peraturan Desa Gempolpendowo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENJABARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. **501.650.000,-** (Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|---------------|
| a. Pendapatan | Rp. 501.650,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 176.400,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 325.250,- |

Pasal 2

Penjabaran lebih lanjut Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam lampiran keputusan ini sebagai berikut :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Lampiran I | : Uraian Pendapatan |
| 2. Lampiran II | : Uraian Biaya Langsung
Uraian Biaya Tidak Langsung |

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Gempolpendowo
Pada tanggal : 05 Pebruari 2013

KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO

Ttd

RIF'ATUL AZIZAH



Lampiran Peraturan Desa Gempolpendowo, Kecamatan Glagah
Kabupaten Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 05 Pebruari 2013

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Gempolpendowo.

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GEMPOLPENDOWO KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1,1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.1.1	BUMDES		
1.1.1.2	LUMBUNG DESA		
1.1.1.3	USAHA JASA/PELAYANAN DESA		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	TANAH BENGKOK	41.250.000	
1.1.2.1.1	HASIL LELANG BENGKOK SEKDES	11.000.000	Bertambah
1.1.2.1.2	Hasil Lelang HandTraktor	1.250.000	Bertambah
1.1.2.2	PASAR DESA		
1.1.2.2.1			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		
1.1.3.1	SWADAYA MASYARAKAT	25.000.000	Berkurang
1.1.4	Hasil Gotong Royong		
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG-ROYONG	10.000.000	Berkurang
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.1.5.1	JASA SURAT-MENYURAT	2.000.000	Bertambah
1,2	Bagi Hasil Pajak :		
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA		
1.2.2	BAGI HASIL PBB		
1.2.3			
1,3	Bagi Hasil Retribusi		
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll)		
1.3.1.2			
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1.4.1	ADD	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	33.000.000	
1.4.3	Plengsengan Depan Balai Desa	100.000.000	Bertambah
1.4.4			
1.4.5			

1	2	3	4
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		
1.5.1.1	APBN PUSAT		
1.5.1.2	Rabat Beton Pompongan Weduni		
1.5.1.3	Plengsengan Pompongan Gendol		
1.5.1.4	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)		
1.5.1.5	PUAP	100.000.000	Bertambah
1.5.1.6	Rehab Balai Desa	30.000.000	Berkurang
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		
1.5.2.1	Kopwan	25.000.000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota		
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat Desa Lainnya)	63.000.000	Bertambah
1.5.3.2	TPBPD	2.650.000	Bertambah
1.5.3.3	ASURANSI KEPALA DESA	1.000.000	
1.5.3.4	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	Bertambah
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :		
1.5.4.1	Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000	Bertambah
1.5.4.2	Purna Bakti BPD	2.500.000	Bertambah
1,6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari pemerintah		
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi		
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota		
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta		
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan		
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga		
1.7.1	DONATUR BERUPA UANG	1.000.000	Bertambah
	JUMLAH PENDAPATAN	501.650.000	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)		

1	2	3	4
2	BELANJA		
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)		
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium		
2.1.1.1	Penghasilan Kepala Desa	7.200.000	
2.1.1.1.1	Penghasilan Sekretaris Desa		
2.1.1.1.2	Penghasilan Kaur Umum	3.000.000	
2.1.1.1.3	Penghasilan 6 Kepala Dusun	31.050.000	
2.1.1.1.4	Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	63.000.000	Bertambah
2.1.1.1.5	Tunjangan BPD	2.650.000	Bertambah
2.1.1.1.6	Biaya operasional Pemerintah Desa	3.450.000	Berkurang
2.1.1.1.7	Biaya operasional BPD	2.500.000	
2.1.1.1.8	Biaya operasional LPM	2.000.000	
2.1.1.1.9	Honorarium RT/RW	1.500.000	Berkurang
2.1.1.1.10	Biaya Kesejahteraan Kades Dan Perangkat		
2.1.1.1.11	Tunjangan Duka Cita Kades Dan Perangkat		
2.1.1.1.12	Tunjangan Sekdes	1.200.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa		
2.1.2.1	Biaya ATK Pemerintah Desa	2.500.000	Bertambah
2.1.2.1.1	Biaya ATK BPD	1.000.000	Bertambah
2.1.2.1.2	Biaya ATK LPM	1.000.000	Bertambah
2.1.2.1.3	Biaya Profil Desa	1.000.000	Bertambah
2.1.3	Belanja Pos Pemeliharaan		
2.1.3.1	Biaya Perawatan Kantor	10.000.000	Bertambah
2.1.3.2	Beli Komputer dan Almari Buku	4.750.000	Bertambah
2.1.3.3	Perawatan Aset Desa Program PNPM	5.000.000	Bertambah
2.1.3.4	Perawatan Kendaraan Inventaris	1.000.000	
2.1.3.5	Pengadaan Umbul-umbul	1.000.000	Bertambah
2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.4.1	Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat Desa	5.000.000	Bertambah
2.1.4.2	Perjalanan Dinas BPD	1.000.000	Bertambah
2.1.4.3	Perjalanan Dinas LPM	1.000.000	Bertambah
2.1.4.4	Perjalanan Dinas Kader Desa	500.000	
2.1.4.5	Perjalanan Kelompok Tani	500.000	
2.1.4.6	Perjalanan Dinas PKK	500.000	
2.1.4.7	Perjalanan Dinas Hansip		
2.1.5	Belanja Lain-lain		
2.1.5.1	Biaya Rapat Desa	4.000.000	Bertambah
2.1.5.2	Biaya Listrik Kantor	1.500.000	Bertambah
2.1.5.3	Biaya Air Minum	500.000	Bertambah
2.1.5.4	Biaya Telpon Kantor	500.000	
2.1.5.5	Biaya PBB Tanah Desa	600.000	
2.1.5.6	Biaya PORKAP	1.000.000	Bertambah
2.1.5.7	Biaya HUT RI	1.500.000	Bertambah
2.1.5.8	Biaya Lomba Desa	500.000	
2.1.5.9	Biaya BB Gotong Royong	1.500.000	
2.1.5.10	Biaya Bantuan HJL	500.000	
2.1.6	Pos Bina Manusia		
2.1.6.1	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa	3.000.000	Bertambah
2.1.6.2	Pemberdayaan Kelompok Tani	4.000.000	Bertambah
2.1.6.3	Bimtek dan Diklat	4.000.000	Bertambah

1	2	3	4
2.1.7	Pengeluaran Tak terduka		
2.1.7.1	Biaya Sidang APBDes	4.000.000	Bertambah
2.1.7.2	Lain-lain Tak terduka		
2,2	Belanja tidak Langsung		
2.2.1	Belanja Hibah		
2.2.1.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	Bertambah
2.2.2	Belanja Pos Pembangunan Sarana Dan Prasarana		
2.2.2.1	Pembangunan 4 Jalan Dusun	22.000.000	Bertambah
2.2.2.2	Perbaikan Saluran Air Limbah	5.500.000	
2.2.2.3	Pembuatan Plengsengan	5.500.000	Berkurang
2.2.2.4	Rehab Balai Desa	30.000.000	Berkurang
2.2.2.5	Rabat Beton Jalan Poros		
2.2.2.6	PUAP	100.000.000	
2.2.2.7	SPP PNPM		
2.2.2.8	Kopwan	25.000.000	
2.2.2.9	Pembuatan Plengsengan Depan Balai Desa	100.000.000	Bertambah
2.2.3	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.3.1	Pembinaan Karang Taruna	1.000.000	Berkurang
2.2.3.2	Menunjang kegiatan PKK	3.000.000	
2.2.3.3	Menunjang Bulan Bhakti Gotong Royong	500.000	Berkurang
2.2.3.4	Posyandu	500.000	Berkurang
2.2.3.5	Operasional GAPOKTAN	2.500.000	Bertambah
2.2.3.6	Operasional Program E-KTP		
2.2.3.7	Operasional Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	Bertambah
2.2.3.8	Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000	Bertambah
2.2.3.9	Purna Bakti BPD	2.500.000	Bertambah
2.2.4	Belanja tak terduga		
2.2.4.1	KEADAAN DARURAT	10.750.000	Bertambah
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	501.650.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		
	Tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3,2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		

Ditetapkan di GEMPOLPENDOWO
Pada tanggal 05 FEBRUARI 2013

KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO


RIF'ATUL AZIZAH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO
Jln. Raya Soko – Glagah No. 7 Kode Pos 62292 Glagah

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEMPOLPENDOWO KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLPENDOWO KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/ 01 /413.322.07.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEMPOLPENDOWO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLPENDOWO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Gempolpendowo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Gempolpendowo Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gempolpendowo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEMPOLPENDOWO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPENDOWO TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gempolpendowo
Pada tanggal : 10 Januari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GEMPOLPENDOWO**

Ketua

SURATMAN





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO
Jln. Raya Soko – Glagah No. 7 Kode Pos 62292 Glagah

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEMPOLPENDOWO KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPENDOWO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 188/ 01 / 413.322.07.1/ 2013

Pada hari ini Kamis, tanggal Sepuluh, bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Gempolpendowo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gempolpendowo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Gempolpendowo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

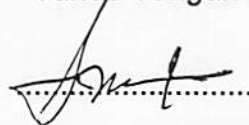
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Gempolpendowo menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

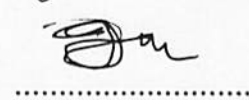
**Badan Permasyarakatan
Desa Gempolpendowo**

Tanda Tangan

1. SURATMAN
Ketua



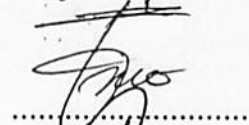
2. GATOT LUKITO AMIN
Anggota



3. MULYONO
Anggota



4. KAMIM
Anggota



5. SUTAJI, SH
Anggota

